



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-17

NOMOR : 041/263/DPAD1.2/I/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRIANA AGUSTIN

:Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi beralamat di Jl. Lintas timur Km. 29 Kec. Sekeman Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. H. SYAMSURIZAL

: Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, beralamat di Jl. Rd. Poerboyo Kolopaking No. 65 Telanaipura Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Paraf Para Pihak	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Perpustakaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dalam pengelolaan perpustakaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB jambi berupa bantuan buku-buku bacaan dan fasilitas perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan bagi warga binaan;
 - b. Menambah wawasan bagi warga binaan
 - c. Menciptakan minat baca bagi warga binaan ;
 - d. Menghasilkan buku bacaan yang bervariasi.

Paraf Para Pihak	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia peserta baca dalam perpustakaan Lapas Perempuan Jambi yakni Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia bantuan buku-buku bacaan dan fasilitas perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. **Hak PIHAK PERTAMA**

Menerima bantuan pinjaman buku-buku bacaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

b. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Mempersiapkan ruangan perpustakaan untuk penempatan buku dan tempat baca bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
2. Menjaga dan merawat buku-buku bacaan yang telah dipinjamkan oleh pihak kedua.
3. Mengembalikan buku-buku bacaan untuk ditukarkan setiap 3 bulan sekali.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

a. **Hak PIHAK KEDUA**

1. Menetukan jangka waktu pengembalian atau pertukaran buku-buku bacaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
2. Melakukan pengawasan terkait pengelolaan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

b. **Kewajiban PIHAK KEDUA**

Menyediakan buku-buku bacaan untuk dipinjamkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

Paraf Para Pihak	
1	1

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi;
- (2) Sebelum peminjaman buku kedua pihak saling berkoordinasi untuk menentukan jadwal pertukaran buku-buku bacaan.
- (3) Pertukaran buku-buku bacaan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dijemput oleh **PIHAK PERTAMA** dengan membawa buku-buku yang akan dikembalikan.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian ini, **KEDUA PIHAK** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang telah disepakati.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- (6) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tiga tahun.

PASAL 9
PENGAWASAN

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan selama melakukan kegiatan membaca di perpustakaan harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan membaca dilakukan di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan dalam pengawasan pelugas.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama diperpanjang, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama yang baru.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paraf Para Pihak	

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 13
ANTI KORUPSI



- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 16

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

